Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 296.K/MG.01/MEM.M/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENINGKATAN PRODUKSI/*LIFTING* MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi, perlu dilakukan upaya peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi nasional;

b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan upaya terobosan, pengawalan, dan peran aktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi/*Lifting* Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang tidak diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI/*LIFTING* MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi/*Lifting* Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Satgas *Lifting* Migas, yang terdiri atas:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris;
f. Kelompok Kerja, yang terdiri atas:
   1. Kelompok Kerja Optimalisasi Proyek Hulu Minyak dan Gas Bumi;
   2. Kelompok Kerja Reaktivasi Lapangan *Idle* dan *Undeveloped Discovery;*
   3. Kelompok Kerja Reaktivasi Sumur *Idle;*
   4. Kelompok Kerja *Enhanced Oil Recovery* (EOR);
   5. Kelompok Kerja Eksplorasi;
   6. Kelompok Kerja Percepatan Perizinan; dan
   7. Kelompok Kerja Dukungan Kebijakan,

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menginventarisasi data, menetapkan target, dan memastikan pelaksanaan kegiatan optimalisasi proyek hulu minyak dan gas bumi, reaktivasi lapangan *idle* dan *undeveloped discovery*, reaktivasi sumur *idle*, EOR, eksplorasi, percepatan perizinan, dan dukungan kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi berjalan dengan optimal;
b. menginventarisasi permasalahan dan hambatan dalam rangka percepatan peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi;
c. melaksanakan kajian dan evaluasi teknis terkait permasalahan dan hambatan peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi;
d. melakukan fasilitasi penyelesaian secara cepat terhadap permasalahan dan hambatan dalam peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi;
e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terdapat dinamika atau perkembangan yang memengaruhi peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi;
f. menyiapkan rekomendasi keputusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka percepatan peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi;
g. melakukan koordinasi dan kegiatan lain yang dibutuhkan dengan Kementerian/Lembaga terkait, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha, instansi lain, dan/atau para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung percepatan peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi;
h. mengambil keputusan atas hal-hal yang dinilai memiliki urgensi dalam Rapat Satgas *Lifting* Migas, untuk selanjutnya dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Pembina; dan
i. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala setiap setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing keanggotaan Satgas *Lifting* Migas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pembina:
   Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Satgas *Lifting* Migas.
b. Pengarah:

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024

Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Satgas *Lifting* Migas.

c. Ketua:
   1. memimpin pelaksanaan tugas Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar terlaksana dengan optimal;
   2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dilakukan oleh Kelompok Kerja; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas *Lifting* Migas setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

d. Wakil Ketua:
   1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Satgas *Lifting* Migas dalam memimpin pelaksanaan tugas Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
   2. bertindak mewakili Ketua Satgas *Lifting* Migas dalam hal Ketua Satgas *Lifting* Migas berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya;

e. Sekretaris:
   1. membantu Ketua dan Wakil Ketua Satgas *Lifting* Migas dalam melaksanakan tugasnya dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja; dan
   2. melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan Satgas *Lifting* Migas;

f. Kelompok Kerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing:
   1. menyusun target kegiatan dan program kerja Satgas *Lifting* Migas yang menjadi bidang tugasnya;
   2. melaksanakan kegiatan dan program kerja Satgas *Lifting* Migas yang menjadi bidang tugasnya; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja Satgas *Lifting* Migas yang menjadi bidang tugasnya kepada Ketua Satgas *Lifting* Migas sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Seluruh data dan informasi, hasil kajian dan evaluasi teknis, serta rekomendasi Satgas *Lifting* Migas sepenuhnya menjadi milik Pemerintah *c.q.* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Seluruh data dan informasi serta hasil kajian dan evaluasi teknis Satgas *Lifting* Migas yang diterima oleh Anggota yang berasal dari Badan Usaha tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan, dan/atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara maupun seterusnya, kepada pihak manapun baik perseorangan maupun badan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Ketua Satgas *Lifting* Migas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024

KEENAM : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. Ketua Satgas *Lifting* Migas dapat membentuk Tim Tenaga Pendukung yang keanggotaanya ditetapkan oleh Ketua Satgas *Lifting* Migas dengan tugas memberikan pertimbangan dan masukan secara teknis sesuai bidang keahliannya;
b. masing-masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Satgas *Lifting* Migas; dan
c. menunjuk Narasumber yang dapat memberikan pertimbangan dan masukan terkait percepatan peningkatan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi.

KETUJUH : Masa kerja Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2029.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas *Lifting* Migas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

HUKUM ONLINE .COM
WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024